



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dompok Pandapotan Nadapdap
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Coklat - XI Perumnas Kel. Mangga Kec. Medan
Tuntungan Kota Medan / Jl Muara Gg. Mauliate
Selambu Toba Kec. Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan **Nomor SP.Kap/15/V/2021/Reskrim** tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa Dompok Pandapotan Nadapdap ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP** bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kedua diatas.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP** berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci yang sudah dimodifikasi (kunci T), 1 (satu) buah gunting stanlis, 1 (satu) buah obeng bunga, 1 (satu) buah kunci mobil, 2 (dua) buah kabel tunggal warna hitam dan biru, 1 (satu) buah kawat berukuran kecil, 1 (satu) buah skring lampu warna biru, 1 (satu) buah tas sandang merk President warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah helm warna coklat dan putih, 1 (satu) unit Sp motor Honda Vario warna putih biru tahun 2017 dengan BK 4081 NAQ dengan No Mesin: JFU1E-1732929 dan No Rangka:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFU114HK735138, 1 (satu) buah STNK Sp motor Honda Vario warna putih biru BK 4081 NAQ, 1 (satu) buah kunci kontak Sp motor Honda Vario warna putih biru BK 4081 NAQ.

Dikembalikan kepada saksi PONIRAN

- 4 Menetapkan agar terdakwa **DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP** bersama dengan **RIO LUBIS** (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.45 wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan Mei 2021 atau disuatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec. Dolok Merawan Kab.Serdang Bedagai, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkebunanaranya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya sebagaimana tersebut diatas saksi Muhammad Dwannu Arrya bersama dengan ibu kandung saksi yang bernama IRIANA berangkat dari rumah dengan bergoncengan mengendari 1 unit Honda Vario warna putih dengan BK 4081 NAQ untuk bekerja sebagai ngutip getah lomp di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MerawanKab.Serdang Bedagai sesampinya dilokasi oleh saksi Muhammad Dwannu Arrya memarikan 1 unit sp-motor yang dikendari tersebut di samping pohon rambung dengan kondisi stang terkunci kemudian saksi Muhammad Dwannu Arrya membantu Iriana yang sedang bekerja mengeutip getah lomp, setelah selesai saksi Muhammad Dwannu Arrya dan Iriana mengutip getah lomp tersebut sambil berjalan menuju ke tempat sp-motor diparkirkan dan sekitar berjark 50 meter saksi Muhammad Dwannu Arrya melihat dengan jelas 2 orang laki-laki dengan berboncengan sp-motor memasuki areal perkebunan pohon rambung tersebut kemudian mendekati sp-motor yang diparkirkan disamping pohon rambung tersebut, dan oleh seorang laki-laki tiba-tiba duduk diatas sp-motor milik saksi Muhammad Dwannu Arrya sambil mencongkel-congkel tempat kunci kontak sp-motor dengan menggunakan sebuah kunci (obeng), dan seorang laki-laki lainnya yang berjarak sekitar 10 meter sedang mengawasi dengan duduk di atas sp-motor milik kedua laki-laki tersebut, melihat kejadian sp-motor milik saksi Muhammad Dwannu Arrya digeser/ dibawa oleh kedua laki-laki tersebut, oleh saksi Muhammad Dwannu Arrya dan Iriana langsung mendatangi dengan mengejar kedua laki-laki tersebut sambil berteriak "maling...maling" dan oleh seorang laki-laki langsung meninggalkan sp-motor milik saksi Muhammad Dwannu Arrya dan kemudian lari diseputaran kebun tersebut sambil mendatangi seorang terdakwa lainnya yang sudh standbay dan kemudian Dompok Pandapotan Nadapdap dan **Rio Lubis (DPO)** melarikan diri dengan bergoncengan mengendari sp-motor milik Dompok Pandapotan Nadapdap dan **Rio Lubis (DPO)** tersebut menuju jalan keluar areal kebun pohon rambung mengarah ke jalan lintas dan saksi terus berteriak dengan mengatakn "maling-maling" dan dengar oleh warga pengendara sp-motor yang sedang melintas, oleh pengendara sp-motor tersebut langsung menabrak sp-motor terdakwa sehingga terjatuh dan berhasil menangkap seorang Dompok Pandapotan Nadapdap , dan Rio Lubis berhasil melarikan diri ke arah jalan siantar dnegan mengendarai sp-motor, setelah terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya saksi Muhammad Dwannu Arrya mendatangi ayah kandung saksi yang bernama PONIRAN yang sedang bekerja di ancak yang berbeda sebagai ngutip getah lomp perkebunan tersebut dan mengatakan sp-motor milik kita dicuri oleh terdakwa tidak dikenal, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saksi PONIRAN dan Muhammad Dwannu Arrya sehingga kerugian yang di alami lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP** bersama dengan **RIO LUBIS** (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.45 wib atau disuatu waktu lain di dalam Bulan Mei 2021 atau disuatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec. Dolok Merawan Kab.Serdang Bedagai, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkebunanaranya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dimana niat tersebut tidak terselesaikan bukan karena oleh kemauan dari terdakwa sendiri***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Awalnya sebagaimana tersebut diatas saksi Muhammad Dwannu Arrya bersama dengan ibu kandung saksi yang bernama IRIANA berangkat dari rumah dengan bergoncengan mengendari 1 unit Honda Vario warna putih dengan BK 4081 NAQ untuk bekerja sebagai ngutip getah lomp di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai sesampinya dilokasi oleh saksi Muhammad Dwannu Arrya memarikan 1 unit sp-motor yang dikendari tersebut di samping pohon rambung dengan kondisi stang terkunci kemudian saksi Muhammad Dwannu Arrya membantu Iriana yang sedang bekerja mengeutip getah lomp, setelah selesai saksi Muhammad Dwannu Arrya dan Iriana mengutip getah lomp tersebut sambil berjalan menuju ke tempat sp-motor diparkirkan dan sekitar berjark 50 meter saksi Muhammad Dwannu Arrya melihat dengan jelas 2 orang laki-laki dengan berboncengan sp-motor memasuki areal perkebunan pohon rambung tersebut kemudian mendekati sp-motor yang diparkirkan disamping pohon rambung tersebut, dan oleh seorang laki-laki tiba-tiba duduk diatas sp-motor milik saksi Muhammad Dwannu Arrya sambil mencongkel-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

congkel tempat kunci kontak sp-motor dengan menggunakan sebuah kunci (obeng), dan seorang laki-laki lainnya yang berjarak sekitar 10 meter sedang mengawasi dengan duduk di atas sp-motor milik kedua laki-laki tersebut, melihat kejadian sp-motor milik saksi Muhammad Dwannu Arrya sedang dicokel-cokel oleh kedua laki-laki tersebut, oleh saksi Muhammad Dwannu Arrya dan Iriana langsung mendatangi dengan mengejar kedua laki-laki tersebut sambil berteriak “maling...maling” dan oleh seorang laki-laki langsung meninggalkan sp-motor milik saksi Muhammad Dwannu Arrya dan kemudian lari diseputaran kebun tersebut sambil mendatangi seorang terdakwa lainnya yang sudah standby dan kemudian Dompok Pandapotan Nadapdap dan **Rio Lubis (DPO)** melarikan diri dengan bergoncengan mengendari sp-motor milik Dompok Pandapotan Nadapdap dan **Rio Lubis (DPO)** tersebut menuju jalan keluar areal kebun pohon rambung mengarah ke jalan lintas dan saksi terus berteriak dengan mengatak “maling-maling” dan dengar oleh warga pengendara sp-motor yang sedang melintas, oleh pengendara sp-motor tersebut langsung menabrak sp-motor terdakwa sehingga terjatuh dan berhasil menangkap seorang Dompok Pandapotan Nadapdap, dan Rio Lubis berhasil melarikan diri ke arah jalan siantar dnegan mengendarai sp-motor, setelah terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya saksi Muhammad Dwannu Arrya mendatangi ayah kandung saksi yang bernama PONIRAN yang sedang bekerja di ancak yang berbeda sebagai ngutip getah lomp perkebunan tersebut dan mengatakan sp-motor milik kita dicuri oleh terdakwa tidak dikenal, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saksi PONIRAN dan Muhammad Dwannu Arrya sehingga kerugian yang di alami lebih kurang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PONIRAN**, sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah):

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.45 wib di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai.
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian yaitu saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sp motor tersebutnamun dari keterangan anak kandung saksi yang bernama MUHAMMAD DWANNU ARRYA yang mengetahui kejadian tersebut pada saat sp motor tersebut diparkirkan di areal kebun rambung datang 2orang laki-laki yang tidak dikenal mendekati sp motor milik saksi dan oleh dua orang terdakwa sedang mencongkel tempat kunci kontak sp motor dan seorang terdakwa lainnya yang berjarak sekitar 10 meter sedang mengawasi dengan duduk diatas sp motor milik terdakwa, karena perbuatan terdakwa diketahui oleh anak kandung saksi tersebut oleh terdakwa melarikan diri dan seorang terdakwa berhasil ditangkap oleh warga pengendara sp motor yang sedang melintas dijalan sedangkan seorang terdakwa lainnya berhasil melarikan diri ke arah jalan Siantar dengan mengendarai sp motor milik terdakwa, saat terdakwa sudah diamankan saksi melihat ada alat yang dibawah oleh terdakwa dan oleh terdakwa mengakui alat yang digunakan saat mencuri sp motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 08.00wib saat saksi berada di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai sedang bekerja sebagai ngutip getah lomp oleh anak kandung saksi yang bernama MUHAMMAD DWANNU ARRYA mendatangi saksi dan mengatakan sp motor kita dicuri oleh terdakwa tidak dikenal, mendapat kabar tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan benar sp motor milik saksi dicuri oleh terdakwa tidak dikenal dan seorang terdakwa berhasil ditangkap sedangkan terdakwa lainnya berhasil melarikan diri setelah terdakwa diamankan oleh saksi memeriksa motor milik kami yang dicuri oleh terdakwa tersebut dan melihat kondisi stang sp motor masih dalamkeadaan terkunci, dan saat saksi memasukkan kunci kontak sp motor yang semula masih bagus ternyata sudah longgar (rusak) dan stang yang terkunci tidakbisa dibuka dan sp motor tidak bisa dinyalakan,kemudian spmotor kami dibawah dengan menaikinya ke mobil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikap yang melintas untuk dibawah ke Polsek Dolok Merawan dan melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksimemiliki bukti kepemilikan 1 unit sp motor Honda Vario warna putih biru tahun 2017 dengan BK 4081 NAQ dengan nomor mesin : JFU1E-1732929 dan Nomor rangka :MH1JFU114HK735138 yaitu berupa STNK yang berisikan kepada Pemeriksa sedangkan BPKB Sp motor tersebut berada di leasing ADIRA Tebing Tinggi.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberataan.

2. **IRIANA**, sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah) :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 ei 2021 sekira pukul 07.45 wib di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai.
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian yaitu suami saksi yang bernama PONIRAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei2021 sekira pukul 06.15 wib saksi bersama dengan anak kandung saksi yang bernama MUHAMMAD DWANNU ARRYA berangkat dri rumah dengan bergoncengan mengendari 1unit Honda Vario warna putih dengan BK 4081 NAQ untuk bekerja sebagai ngutip getah lomp di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai sesampiany dilokasi oleh anak kandung saksi memarikan 1 unit sp motor yang dikendari tersebut dui samping pohon rambung dengan kondisi stangterkunci dan kemudian oleh anak kandung saksi membantu saksi yang sedang bekerja mengutip getah lomp, setelah selesai kami mengutip getah lomp tersebut, kamipun berjalan menuju ke tempat sp motor diparkirkan dan sekitar berjark 50 meter saksimelihat dengan jelas 2 orang lakip-laki dengan berboncengan sp motor memasuki arealperkebunan pohon rambung tersebut dan skemudian mendekati spmotor yang diparkirkan disamping pohon rambung tersebut, dan oleh seorang terdakwa tiba-tiba duduk diatas sp motor miliksaksi sambil mencongkel-congekl tempat kunci kontak sp motor saksi dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebuah kunci (obeng), dan seorang terdakwa lainnya yang berjarak sekitar 10 meter sedang mengawasi dengan duduk di atas sepeda motor milik pelaku, melihat kejadian sepeda motor milik saksi mau dibawa oleh terdakwa, oleh saksi bersama anak kandung saksi tersebut langsung mendatangi dengan mengejar terdakwa sambil berteriak "maling...maling" dan oleh seorang terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor milik saksi dan kemudian lari diseputaran kebun tersebut sambil mendatangi seorang terdakwa lainnya yang sudah standby di sepeda motor milik terdakwa, dan kemudian kedua terdakwa melarikan diri dengan bergoncengan menghindari sepeda motor milik terdakwa menuju jalan keluar areal kebun pohon rambung mengarah ke jalan lintas dan saksi terus berteriak dengan mengatakannya "maling-maling" dan dijawab oleh warga pengendara sepeda motor yang sedang melintas, oleh pengendara sepeda motor tersebut langsung menabrak sepeda motor terdakwa sehingga terjatuh dan berhasil menangkap seorang terdakwa, dan seorang terdakwa lainnya berhasil melarikan diri ke arah jalan santai dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, setelah terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya oleh anak kandung saksi mendatangi ayah kandungnya yang bernama PONIRAN yang sedang bekerja di anjak yang berbeda sebagai ngutip getah lomp perkebunan tersebut dan mengatakan sepeda motor milik kita dicuri oleh terdakwa tidak dikenal, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan

- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak berpindah tempat dari tempat semula.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. MUHAMMAD DWANNU ARRYA, sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah) :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 07.45 WIB di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian yaitu ayah kandung saksi yang bernama PONIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 06.15 wib saksi bersama dengan ibu kandung saksi yang bernama IRIANA berangkat dari rumah dengan bergoncengan mengendari 1 unit Honda Vario warna putih dengan BK 4081 NAQ untuk bekerja sebagai ngutip getah lomp di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai sesampiany dilokasi oleh anak kandung saksi memarikan 1 unit sp motor yang dikendari tersebut dui samping pohon rambung dengan kondisi stang terkunci dan kemudian oleh anak kandung saksi membantu saksi yang sedang bekerja mengutip getah lomp, setelah selesai kami mengutip getah lomp tersebut, kami pun berjalan menuju ke tempat sp motor diparkirkan dan sekitar berjark 50 meter saksimelihat dengan jelas 2 orang lakip-laki dengan berboncengan sp motor memasuki areal perkebunan pohon rambung tersebut dan skemudian mendekati sp motor yang diparkirkan disamping pohon rambung tersebut, dan oleh seorang terdakwa tiba-tiba duduk diatas sp motor milik saksi sambil mencongkel-congekl tempat kunci kontak sp motor saksi dengan menggunakan sebuah kunci (obeng), dan seorang terdakwa lainnya yang berjarak sekitar 10 meter sedqang mengawasi dengan duduk do atas sp motor milik pelaku, melihat kejadian sp motor milik saksi mau dibawa oleh terdakwa, oleh saksi bersama anak kandung saksi tersebut langsung mendtangi dengan mengejar terdakwa sambil berteriak "maling...maling" dan oleh seorang terdakwa langsung meninggalkan sp motor milik saksi dan kemudian lari diseputaran kebun tersebut sambil mendatangi seorang terdakwa lainnya yang sudh standbay di sp motor milik terdakwa, dan kemudian kedua terdakwa melarikan diri dengan bergoncengan mengndari sp motor milik terdakwa menuju jalan kleuar areal kbun pohon rambung mengarah ke jalan lintas dan saksi terus berteriak dengan mengtakan "maling-maling" dan dingar oleh warga pengendara sp motor yang sedang melintas, oleh pengendara sp motor tersebut langsung menabrak sp motor terdakwa sehingga terjatuh dan berhasil menangkap seornng terdakwa, dan seorang terdakwa lainnya berhasil melarikan diri ke arah jalan siantar dnegan mengendarai sp motor milik terdakwa, setelah terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya oleh anak kandung saksi mendatangi ayah kandung saksi yang bernama PONIRAN yang sedang bekerja di ancak yang berbeda sebagai ngutip getah lomp perkebunan tersebt dan mengatakan sp motor milik kita dicuri oleh terdakwa tidkdikenal, dan selnjutnya melaporkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan.

- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak berpindah tempat dari tempat semula.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberataan.

4. ANDI SUHANDI, sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah) :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.45 wib di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai.
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian yaitu rekan kerja saksi yang bernama PONIRAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib saat saksi berada di di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai sedang bekerja mengutip getah lomp oleh anak kandung pelapor yang bernama MUHAMMAD DWANNU ARRYA mendtaangi pelapor bernama PONIRAN dan mengatakn spmotor kita dicuri oleh terdakwa tidak dikenal karena keberadaan saksi dekat dengan pelapor dan mendengar kabar tersebut,kemudian oleh saksi ikut dengan pelaor langsung mendtaangi lokasimkejadian dan benar spmotor milik palpor dicuri oleh terdakwa tidak dikenal dan seorang terdakwa sudah tertangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Dolok Merawan
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberataan.

5. SAFII, sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah) :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.45 wib di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai.
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian yaitu rekan kerja saksi yang



bernama PONIRAN.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib saat saksi berada di di areal Afdeling I Perkebunan PTPN III Gunung Para Desa Kelembak Kec.Dolok MerawanKab.Serdang Bedagai sedang bekerja mengutip getah lomp oleh anak kandung pelapor yang bernama MUHAMMAD DWANNU ARRYA mendatangi pelapor bernama PONIRAN dan mengatakn spmotor kita dicuri oleh terdakwa tidak dikenal karena keberadaan saksi dekat dengan pelapor dan mendengar kabar tersebut,kemudian oleh saksi ikut dengan pelaor langsung mendtaangi lokasimkejadian dan benar spmotor milik palpor dicuri oleh terdakwa tidak dikenal dan seorang terdakwa sudah tertangkap, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Dolok Merawan.

- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberataan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berangkat bersama-sama dengan RIO LUBIS (DPO) dari kota Medan dengan menegndari 1 unit sp motor Honda Vario putih bergoncengan dengan membawa alat berupa 2 buah kunci yang sudah di modifikasi (kunci T) dan beberapa alat lainnya yang disimpan didalamsebuah tas sandang dengan maksud untuk melakukan aksi pencurian sp motor dan menuju ke arah lintas indrpura Kab. Batubara sesampainya disana aksi kami tersebut tidak membawakan hasil, selanjutnya kamipun terus berjalan dengan mengendrai spmotor tersebut dari Indrapura menuju jalan potong yang tembus ke jalan Sarbelawan kab.Simalungun sesampainya disana aksi kami tersebut tidak membawakan hsil, karena tujuan kami yaitu melakukan aksi pencurian sp motor juga belum mendapatkan hasil,oleh kami berdua jlan pulang dari Sarbelawan (jalan siantar) menuju balik ke Kota Medan dan dalam perjalanan tepatnya sekitr pukul 07.45 wib di jalinsum P. Sinter – T.Tinggi di areal Perkebunan pohon rambung Kec.Dolok Merawan Kab, Serdang Bedagai kami melihat jalannya dalam kondisi sunyi, dan melihat ada 1 unit spmotor warna putih biru yang sedang terparkir dibawah pohon rambung yang berjarak sekitar 15 meter dari jalan litas P.Siantar – T. Tinggi



tanpa ada pemiliknya, kemudian oleh kami mmeutar balik kendraan yang kami bawa dan menuju ke tenoat sp motor yang terparkir tersebut, dan benar pemilik spmotor tidak ada, dan kamipun melakukan aksi penurian tersebut dan berbagi tugas,teman terdakwa berna,a RIO LUBIS bertugas mengawasinya seputaran lokasi sedangkan terdakwa mendekati sp motor yang dalam kondisi stang terkuni, oleh terdakwa kemudin duduk di atas sp motor tersebut , dan melihat tutup lock tempat kunci kontak spmotor dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwapun mengeluarkan alat yang terdakwa bawa berupa kucni yang sudah dimodifikasi (kunci T), dan memasukkannya serta menekannya kedalam tempat kunci kontak sp motor untuk dinyalakan sp motor, saat tersngka menerkan kunci T tersebut kedalam tempat kunci kontak sp motor, aksi pencurian yang terdakwa lakukan diketahui oleh pemilik spmotor oleh terdakwa langsung meinggalkan spmotor milik korban tersebut dan kemudian melarikan diri menuju tempat teman terdakwa yang sudah standbay dekat lokasi yang berjarak sekitar 7 meter dan kamipun keluar areal perkebunan pohon rambung tersebut dengan mengndarai sp motor yang kami bawa bergoncengan menuju arah jalan lintas namun saat kami mau kelur bertemu dengan seorang warga pengendara spmotor langsung menerjang sp motor yang kami kndarai dn terjatugh da terdakwapun berhasil tertangkap dan teman terdakwa bernama RIO LUBIS berhasil melarikan diri dengan membawa spmotor yang kami kndarai menuju ke arah jalan P.Siantar dan kemudian tersangkpun dibawa ke Polsek Dolok Merawan.

- Bahwa saat terdakwa bersama teman terangka bernama RIO LUBIS melakukan aksi pencurian sp motor tersebut,kami telah berbagi tugas yang mana RIO LUBIS bertugas mengawasi diseputaran lokasi sedangkan terdakwa sebagai yang mengambil sp mmotor yang terparkir di bawah pohon rambung tanpa ada pemiliknya dengan cara terdakwa duduk diatas sp motor tersebut dan kemudian memasukkan kunci T kedalam tempat kunci kontak spmotor serta menekan kunci T sekuat tenaga kedalam tempat kunci kontak sp motor tersebut dan kemudian diputar sebanyak 2 kali agar kunci stangnya terbuka dan kemudian untuk menyalahkan spmotor ,di saat terdakwa sedang menekan kunci T kedalam tempat kunci kotak sp motor tersebut stang sp motor belumjuga terbuka dan oleh terdakwa hendak mendorong sp motor tersebut, dengan maksud membawanya, namun belum sempat membawa sp motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut aksi pencurian sp motor yang terdakwa lakukan diketahui oleh pemiliknya dan diteriaki maling-maling, oleh terdakwa langsung mencabut kunci T yang beradadi tempat kunci kontak tersebut, dan kemudian meninggalkan sp motor milik korban dan kemudian melaikan diri dan kemudian tertangkap.

- Bahwa sp motor yang dicuri tersebut belum berhasil terdakwa bawa dan belum sempat dijual dan atau memnikamtinya hasilnya, karena aksi pencurian sp motor yang terssngka lakukan diketahui oleh pemiliknya dan terdakwa-pun tertangkap sedangkan teman terdakwa yang bernama RIO LUBIS berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

➤ 2 (dua) buah kunci yang sudah dimodifikasi (kunci T), 1 (satu) buah gunting stanlis, 1 (satu) buah obeng bunga, 1 (satu) buah kunci mobil, 2 (dua) buah kabel tunggal warna hitam dan biru, 1 (satu) buah kawat berukuran kecil, 1 (satu) buah skring lampu warna biru, 1 (satu) buah tas sandang merk President warna hitam, 2 (dua) buah helmwarna coklat dan putih, 1 (satu) unit Sp motor Honda Vario warna putih biru tahun 2017 dengan BK 4081 NAQ dengan No Mesin: JFU1E-1732929 dan No Rangka: MH1JFU114HK735138, 1 (satu) buah STNK Sp motor Honda Vario warna putih biru BK 4081 NAQ, 1 (satu) buah kunci kontak Sp motor Honda Vario warna putih biru BK 4081 NAQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat terdakwa bersama teman terangka bernama RIO LUBIS melakukan aksi pencurian sp motor tersebut, kami telah berbagi tugas yang mana RIO LUBIS bertugas mengawasi diseputaran lokasi sedangkan terdakwa sebagai yang mengambil sp mmotor yang terparkir di bawah pohon rambung tanpa ada pemiliknya dengan cara terdakwa duduk diatas sp motor tersebut dan kemudian memasukkan kunci T kedalam tempat kunci kontak spmotor serta menekan kunci T sekuat tenaga kedalam tempat kunci kontak sp motor tersebut dan kemudian diputar sebanyak 2 kali agar kunci stangnya terbuka dan kemudian untuk menyalahkan spmotor ,di saat terdakwa sedang menekan kunci T

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam tempat kunci kotak sp motor tersebut stang sp motor belumjuga terbuka dan oleh terdakwa hendak mendorong sp motor tersebut, dengan maksud membawanya, namun belum sempat membawa sp motor tersebut aksi pencurian sp motor yang terdakwa lakukan diketahui oleh pemiliknya dan diteriaki maling-maling, oleh terdakwa langsung mencabut kunci T yang beradadi tempat kucni kontak tersebut, dan kemudian meninggalkan sp motor milik korban dan kemudian melaikan diri dan kemudian tertangkap.

- Bahwa sp motor yang dicuri tersebut belum berhasil terdakwa bawa dan belum sempat dijual dan atau memnikamtinya hasilnya, karena aksi pencurian sp motor yang terssngka lakukan diketahui oleh pemiliknya dan terdakwa-pun tertangkap sedangkan teman terdakwa yang bernama RIO LUBIS berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. dimana niat tersebut tidak terselesaikan bukan karena oleh kemauan dari terdakwa sendiri,;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa :

Menimbang, Bahwa unsur “barangsiapa” dalam Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan tentang yang diminta pertanggung jawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa Dompok Pandapotan Dadapdap adalah pelaku tindak pidananya, dan ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, Bahwa terdakwa berangkat bersama-sama dengan RIO LUBIS (DPO) dari kota Medan dengan mengendari 1 unit sp motor Honda Vario putih bergoncengan dengan membawa alat berupa 2 buah kunci yang sudah di modifikasi (kunci T) dan beberapa alat lainnya yang disimpan didalam sebuah tas sandang dengan maksud untuk melakukan aksi pencurian sp motor di daerah Kabupaten Serdang bedagai, dan tujuan terdakwa dan RIO LUBIS adalah mencuri sepeda motor yang terparkir di daerah kebun yang ditinggalkan saat bekerja. Bahwa terdakwa dan RIO LUBIS tidak ada izin dari pemiliknya saat melakukan Pencurian sepeda motor tersebut. dengan demikian unsur ini terpenuhi.

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa terdakwa bersama temannya mendatangi daerah parkir di Kebun karet, dimana terdakwa **Rio Lubis (DPO)** masuk ke areal Kebun getah dengan menggunakan sepeda motor Vario putih dan langsung duduk diatas sp. motor milim saksi yang juga vario berwarna putih. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.



3. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu:

Menimbang, bahwa saat itu saksi-saksi melihat sp-motor yang saksi diparkirkan di daerah Kebun Getah dan sekitar berjark 50 meter saksi Muhammad Dwannu Arrya melihat dengan jelas 2 orang laki-laki dengan berboncengan sp-motor memasuki areal perkebunan pohon rambung tersebut kemudian mendekati sp-motor yang diparkirkan disamping pohon rambung tersebut, dan oleh seorang laki-laki tiba-tiba duduk diatas sp-motor milik saksi Muhammad Dwannu Arrya sambil mencongkel-congkel tempat kunci kontak sp-motor dengan menggunakan sebuah kunci (obeng) sehingga kunci kontak dari sp.motor saksi menjadi rusak. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

4. dimana niat tersebut tidak terselesaikan bukan karena oleh kemauan dari terdakwa sendiri,;

Menimbang, bahwa terdakwa saat akan membawa sepeda motor yang telah dirusak stok kontak kunci sepeda motor vario putih yang terparkir tersebut tiba-tiba saksi IRIANI dan MUHAMMAD DWANNU ARRYA datang dan hentikan tindakan terdakwa da RIO LUBIS dengan meneriakin Tolong.... Pencuri... Pencuri, sehingga terdakwa dan RIO LUBIS panic dan meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa sepeda motor yang tidak berpindah tempat sama sekali. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan JPU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

2 (dua) buah kunci yang sudah dimodifikasi (kunci T), 1 (satu) buah gunting stanlis, 1 (satu) buah obeng bunga, 1 (satu) buah kunci mobil, 2 (dua) buah kabel tunggal warna hitam dan biru, 1 (satu) buah kawat berukuran kecil, 1 (satu) buah skring lampu warna biru, 1 (satu) buah tas sandang merk President warna hitam, 2 (dua) buah helm warna coklat dan putih, akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Sp motor Honda Vario warna putih biru tahun 2017 dengan BK 4081 NAQ dengan No Mesin: JFU1E-1732929 dan No Rangka: MH1JFU114HK735138, 1 (satu) buah STNK Sp motor Honda Vario warna putih biru BK 4081 NAQ, 1 (satu) buah kunci kontak Sp motor Honda Vario warna putih biru BK 4081 NAQ dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dompak Pandapotan Nadapdap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Percobaan Pencurian. Dengan Pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) buah kunci yang sudah dimodifikasi (kunci T), 1 (satu) buah gunting stanlis, 1 (satu) buah obeng bunga, 1 (satu) buah kunci mobil, 2 (dua) buah kabel tunggal warna hitam dan biru, 1 (satu) buah kawat berukuran kecil, 1 (satu) buah skring lampu warna biru, 1 (satu) buah tas sandang merk President warna hitam, 2 (dua) buah helm warna coklat dan putih, akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Sp motor Honda Vario warna putih biru tahun 2017 dengan BK 4081 NAQ dengan No Mesin: JFU1E-1732929 dan No Rangka: MH1JFU114HK735138, 1 (satu) buah STNK Sp motor Honda Vario warna putih biru BK 4081 NAQ, 1 (satu) buah kunci kontak Sp motor Honda Vario warna putih biru BK 4081 NAQ. dikembalikan kepada korban Poniran.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20